



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

4. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Daerah.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD DAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Ketentuan mengenai Pengelolaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ADD dan Bagian Desa dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DAN BPD

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa atas penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. bersama-sama BPD menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD atas penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:
- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. mengawasi penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan; dan
 - c. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN PERSENTASE ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersumber dari APBD.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (4) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan penghitungan rincian ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa berdasarkan rincian di Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar setiap desa;
 - b. alokasi Formula setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu anggaran dibagi secara merata kepada setiap Desa.

- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu anggaran dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot:
- 15% (lima belas perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah;
 - 20% (dua puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,15 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

| | |
|---------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bangka |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bangka |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bangka |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bangka |
| AF Kab | = Alokasi Formula Kabupaten Bangka |

Pasal 8

- Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal (M) dan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (P) berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal masing-masing Desa dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari plafon Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah seluruh Desa dibagi jumlah Desa.
- Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari plafon Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembagian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional per Desa ditentukan berdasarkan variabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per Desa.

Pasal 9

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah } x = \text{Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah } M + \text{Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah } Px$$

Keterangan:

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah x = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa x

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah M = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal yang diterima Desa

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Px = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang diterima Desa x

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Px = $BDx \times (Bagian\ Hasil\ Pajak\ dan\ Retribusi\ Daerah - \sum Bagian\ Hasil\ Pajak\ dan\ Retribusi\ Daerah\ M)$

Keterangan:

BDx = Bobot suatu Desa

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah = Total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

\sum Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah M = Jumlah seluruh Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal

$BDx = IBx \times (Sx/TS)$

Ibx = Indeks Bobot suatu Desa;

Sx = Skor suatu Desa;

TS = Total Skor Seluruh Desa.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. tahap II, paling cepat pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dan III dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan ringkas realisasi bulanan sampai dengan bulan berkenaan penyaluran ADD tahap II atau III.
- (5) Dalam hal capaian realisasi dana perimbangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah belum mencapai 100% (seratus persen) sampai dengan bulan Nopember tahun berkenaan, maka Alokasi Dana Desa per Desa tahap III sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, akan disalurkan dengan menyesuaikan persentase realisasi tersebut.

- (6) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I disalurkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus), setelah capaian realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan mencapai paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. tahap II disalurkan sebesar 40% (empat puluh per seratus), setelah capaian realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan mencapai paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - c. tahap III disalurkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus), setelah capaian realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal capaian realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c sampai dengan bulan Nopember tahun berkenaan, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa akan disalurkan dengan menyesuaikan persentase realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan dan persentase sisa Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya setelah tunggakan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan desa yang bersangkutan terealisasi.
- (7) Dalam hal capaian realisasi sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 melebihi persentase dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka kelebihan capaian tersebut dapat disalurkan pada tahun berkenaan atau tahun berikutnya.

BAB VII

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Rambu-rambu penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pengelolaan administrasi keuangan yang bersumber dari dana ADD dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk di tingkat Kabupaten dan di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Instansi yang berwenang di bidang pengawasan di Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004